



**ANALISIS FATWA SYEKH AL-‘UṢAIMĪN TENTANG KEABSAHAN HAJI ORANG
YANG MENINGGALKAN SALAT**

**ANALYSIS OF SYEKH AL- UṢAIMĪN'S FATWA ON THE VALIDITY OF THE HAJJ OF
PEOPLE WHO FORGET PRAYER**

M. Kasim

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: m.kasim@stiba.ac.id

Muhammad Rezky Fauzy

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: m.rezkyfauzy@stiba.ac.id

Muhammad Nur Sayyid

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: m.nursayyid@gmail.com

Keywords:

Fatwa, Shaykh al-‘Uṣaimīn, Hajj, Salat, Validity of worship

ABSTRACT

This study aims to analyze the fatwa of Shaykh al- ‘Uthaymīn regarding the validity of the Hajj for an individual who abandons prayer. The research employs a descriptive qualitative method with a normative juridical approach through library research. The findings reveal three key points: first, according to Shaykh al- ‘Uthaymīn, deliberately abandoning prayer may invalidate the validity of the Hajj, as it is regarded as an act of disbelief; second, this fatwa is grounded in the Qur’anic evidences, the Hadith, and the views of the Salaf scholars, who position prayer as the pillar of the religion and implicitly consider it a prerequisite for the validity of other acts of worship, including the Hajj; third, the fatwa holds significant relevance in the contemporary era, particularly in fostering awareness among Muslims of the urgency of maintaining prayer prior to performing the Hajj. The implications of this study highlight the importance of a comprehensive understanding of the interrelationship between the performance of prayer and the validity of the Hajj, as emphasized in Shaykh al- ‘Uthaymīn’s fatwa. The study further demonstrates that the pillars of Islam cannot be practiced partially; rather, they must be observed holistically and consistently. These findings may also serve as a reference in religious guidance and in the development of da ‘wah curricula, with the aim of strengthening the Muslim community’s understanding of prayer as the pillar of religion that supports the performance of other acts of worship, including the Hajj.

Kata kunci:

Fatwa, Syekh al-‘Uṣaimīn, Haji, Salat, Keabsahan ibadah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa Syekh al-‘Uṣaimīn mengenai keabsahan ibadah haji bagi seseorang yang meninggalkan salat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, menurut Syekh al-‘Uṣaimīn, meninggalkan salat secara sengaja dapat menyebabkan batalnya keabsahan ibadah haji karena dinilai sebagai bentuk kekufuran; kedua, fatwa ini didasarkan pada dalil Al-Qur’an, hadis, dan pandangan ulama salaf yang menempatkan salat sebagai tiang



agama dan secara implisit menjadi syarat keabsahan ibadah lainnya, termasuk haji; ketiga, fatwa ini memiliki relevansi signifikan di era modern, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran umat Islam tentang urgensi menjaga salat sebelum menunaikan ibadah haji. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pemahaman utuh terhadap keterkaitan antara pelaksanaan salat dan keabsahan ibadah haji, sebagaimana ditegaskan dalam fatwa Syekh al-'Usaimīn. Penelitian ini menunjukkan bahwa rukun Islam tidak dapat dipraktikkan secara parsial, melainkan harus dijalankan secara menyeluruh dan konsisten. Temuan ini juga dapat dijadikan rujukan dalam pembinaan keagamaan dan pengembangan kurikulum dakwah, guna memperkuat pemahaman umat tentang salat sebagai tiang agama yang menopang pelaksanaan ibadah lainnya, termasuk haji.

Diterima: 24 Oktober 2025; **Direvisi:** 29 November 2025; **Disetujui:** 1 Desember 2025; **Tersedia online:** 5 Desember 2025

How to cite: M. Kasim, Muhammad Rezky Fauzy, Muhammad Nur Sayyid, "Analisis Fatwa Syekh al-'Usaimīn Tentang Keabsahan Haji Orang yang Meninggalkan Salat", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 2 (2025): 654-683. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2742.

PENDAHULUAN

Ibadah haji memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, haji merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun finansial. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. Āli 'Imrān/3: 97.

... وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ...

Terjemahnya:

(Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu.¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa haji tidak bersifat wajib bagi seluruh umat Islam secara mutlak, tetapi hanya diwajibkan bagi mereka yang benar-benar mampu. Karena itu, ibadah haji biasa dianggap sebagai puncak penghambaan kepada Allah, serta momen suci untuk meraih ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Bagi sebagian besar Muslim, haji menjadi impian seumur hidup yang mencerminkan kesempurnaan dalam berislam.

Setiap tahunnya, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia juga mengirimkan ratusan ribu jamaah haji.² Data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 221.000 jamaah haji asal Indonesia diberangkatkan ke Arab Saudi dengan rincian 203.320 kuota haji reguler³ dan

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 83.

²Maskur Seto Samiaji dan Tika Arundina, "Analisis Instensi Masyarakat Muslim di Indonesia dalam Menggunakan Bank Syariah: Integrated Model" *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 18, no. 1 (2023): h. 46.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1196 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1446 H/2025 M*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024), h. 2.



17.680 kuota haji khusus.⁴ Fenomena ini menunjukkan semangat dan antusiasme tinggi umat Islam Indonesia dalam menunaikan kewajiban haji.⁵

Namun, di tengah antusiasme tersebut, muncul berbagai persoalan hukum seputar ibadah haji, khususnya terkait keabsahannya dalam kondisi-kondisi tertentu. Salah satu pertanyaan yang mengemuka di kalangan masyarakat adalah mengenai sah atau tidaknya ibadah haji seseorang yang meninggalkan salat. Hal ini menjadi perdebatan serius karena baik haji maupun salat merupakan bagian dari rukun Islam, dan masing-masing memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur keislaman seorang Muslim.

Salat merupakan tiang agama yang menjadi penopang utama dalam kehidupan spiritual umat Islam. Dalam hadis riwayat Mu'āz ibn Jabal ra., Nabi Muhammad saw. bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ... (رواه الترمذي) 6

Artinya:

"Inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat..." (H.R. al-Tirmizī)

Salat tidak hanya dimaknai sebagai ritual harian, tetapi juga sebagai sarana komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya. Perintah untuk menjaga dan mendirikan salat disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an, seperti dalam Q.S. al-Isrā/17: 78 yang berbunyi:

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya:

"Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula) salat subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." 7

Salat juga berfungsi sebagai identitas keislaman seseorang yang menjadi pembeda seorang Muslim dan kafir. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (رواه أحمد) 8

Artinya:

"Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah salat. Barangsiapa yang meninggalkan salat maka ia telah kafir." (H.R. Ah}mad)

Hadis ini mengindikasikan bahwa salat merupakan indikator utama keislaman seseorang. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait status seseorang yang meninggalkan salat. Sebagian ulama menganggap bahwa meninggalkan

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1446 H/2025 M*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025), h. 4.

⁵Anggiasih Sakanti dan Helda, "Determinan Kejadian Kesaktian dan Kematian Jemaah Haji Tahun 2023/1444 H (Analisis Data Siskohatkes Shar'i)" *Jurnal Universitas Pahlawan* 8, no. 1 (2024): h. 1154.

⁶Abū 'Iṣā Muḥammad ibn 'Iṣā ibn Saurah al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1416 H/1996 M), h. 362.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 404-405.

⁸Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 38 (Cet. 1; Cairo: Muassah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 20.



salat secara sengaja merupakan bentuk kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam (*kufir i'tiqādī*), sedangkan sebagian lainnya memandangnya sebagai dosa besar namun tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam (*kufir 'amali*), terutama jika disebabkan oleh kemalasan, bukan karena pengingkaran terhadap kewajiban salat.⁹

Dalam konteks ini, fatwa-fatwa ulama kontemporer memiliki peran krusial dalam merespons pertanyaan-pertanyaan keagamaan yang berkembang di tengah umat, termasuk terkait hubungan antara salat dan keabsahan ibadah haji. Salah satu ulama yang memberikan pandangan tegas mengenai persoalan ini adalah Syekh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʿUṣaimīn, seorang ulama berpengaruh asal Arab Saudi yang dikenal luas karena konsistensinya merujuk pada dalil-dalil *syar'i* serta pendekatan fikih yang sistematis dan argumentatif. Dalam salah satu kitabnya, beliau menjelaskan bahwa meninggalkan salat secara sengaja bukan hanya tergolong dosa besar, tetapi juga merupakan bentuk kekufuran yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam.¹⁰ Konsekuensinya, ibadah lain yang dikerjakan, termasuk haji, dapat dianggap tidak sah. Pernyataan ini ditegaskan dalam salah satu fatwanya, yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Salat merupakan fondasi utama dalam hubungan seorang hamba dan Tuhannya.¹¹ Ketika seseorang sengaja meninggalkannya, hal itu mencerminkan ketidakstabilan iman dan lemahnya komitmen terhadap ajaran Islam. Berdasarkan logika ini, sulit dibayangkan seseorang mampu menyempurnakan rukun Islam kelima, ibadah haji, sementara ia mengabaikan rukun kedua, salat, yang merupakan inti penghambaan kepada Allah Swt. Pandangan ini mengarah pada kesimpulan bahwa meninggalkan salat tanpa uzur *syar'i* dapat berdampak serius pada keabsahan ibadah haji.

Pandangan tersebut tentu membawa implikasi praktis di kalangan umat. Di satu sisi, ia menjadi pemicu kesadaran bagi calon jamaah haji untuk memperbaiki kualitas salat sebelum menunaikan ibadah haji. Namun di sisi lain, pendapat ini juga menimbulkan kegelisahan, khususnya bagi mereka yang belum konsisten dalam menunaikan salat, tetapi telah tercatat sebagai calon jamaah haji. Dalam konteks inilah, muncul pertanyaan penting yang perlu dikaji secara mendalam: *Apakah haji seseorang tetap sah jika ia meninggalkan salat?*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu untuk:

- Menganalisis pandangan Syekh al-ʿUṣaimīn mengenai hubungan antara keabsahan haji dan pelaksanaan salat dalam konteks hukum Islam.
- Mengidentifikasi dan memahami landasan dalil *syar'i* yang digunakan oleh Syekh al-ʿUṣaimīn dalam menetapkan fatwanya terkait keabsahan haji seseorang yang meninggalkan salat.
- Menelaah relevansi fatwa Syekh al-ʿUṣaimīn terhadap konteks pelaksanaan ibadah haji di era modern.

⁹Amr ʿAbd al-Mun'im Salim, *Al-Manhaj al-Salafi 'Inda al-Shaykh Nāṣir al-Dīn al-Albānī*, (Mesir: Maktabah al-Dīyā', 1427 H/2006 M), h. 160.

¹⁰Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-ʿUṣaimīn, *Hukmu Tārīki aṣ-Ṣalāh*, (Riyadh: Dār al-Wat'an, 1423 H/2002 M), h. 3.

¹¹Muhammad Zainul Arifin dan Ainur Rofiq Sofa, "Pengaruh Shalat Lima Waktu terhadap Disiplin dan Kualitas Hidup", *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2025): h. 70.



Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan fatwa. Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah akademik dengan memberikan analisis mendalam tentang pandangan Syekh al-'Uṣaimīn dalam konteks keabsahan haji bagi orang yang meninggalkan salat. Penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana interpretasi hukum Islam bervariasi antara otoritas yang berbeda. Hal ini penting untuk memahami dinamika pemikiran Islam dan bagaimana fatwa-fatwa memengaruhi praktik ibadah umat Islam. Hasil penelitian ini juga berguna bagi penulis lain yang ingin mempelajari lebih lanjut hubungan antara salat dan haji serta bagaimana keduanya memengaruhi kehidupan spiritual umat Islam. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada umat Islam mengenai fatwa Syekh al-'Uṣaimīn tentang keabsahan haji bagi orang yang meninggalkan salat. Pemahaman ini diharapkan membantu mereka yang menghadapi kebingungan atau dilema dalam menentukan sikap terhadap ibadah haji. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pendidik dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi tepat mengenai hukum Islam.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi referensi dalam penelitian ini, antara lain:

Pertama, skripsi “Keabsahan Haji dengan Harta Haram (Studi Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)”¹² karya Aini Shafiqah Binti Mohamad Asre. Penulis menyimpulkan bahwa haji dengan harta haram hukumnya sah dan menggugurkan kewajiban dalam Mazhab Syafii, adapun dalam Mazhab Hambali hukumnya tidak sah dan pelakunya berdosa. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian saudara Aini Shafiqah Binti Mohamad Asre yaitu konsekuensi penggunaan harta haram dalam berhaji, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perspektif konsekuensi meninggalkan salat wajib pada keabsahan ibadah haji.

Kedua, artikel jurnal ilmiah “Perwalian Orang yang Meninggalkan Shalat dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki”¹³ karya Atma Nurseto yang diterbitkan tahun 2024. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dampak perwalian orang yang meninggalkan salat dalam pernikahan menurut mazhab Syafii orang yang fasik tidak boleh menjadi wali, sedangkan menurut mazhab Maliki orang yang fasik tetap boleh menjadi wali nikah. Dalam penelitian tersebut, peneliti menyampaikan bagaimana pengaruh dari meninggalkan salat terhadap perwalian seseorang dalam pernikahan. Sedangkan pada penelitian ini, penulis akan membahas pengaruh meninggalkan salat terhadap keabsahan ibadah haji.

Ketiga, artikel jurnal ilmiah yang berjudul “Orang Yang Meninggalkan Shalat dalam Pandangan Kitab *Tanbihul Ghafilin*”¹⁴ karya Novia Hana Septiawati, Melly Romanda, dan Widari. Hasil penelitian tersebut menyebutkan dalam bahwa orang yang

¹²Aini Shafiqah Binti Mohamad Asre, “Keabsahan Haji dengan Harta Haram (Studi Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali),” *skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Usluhuddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022).

¹³Atma Nurseto, “Perwalian Orang Yang Meninggalkan Shalat Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i Dan Maliki” *Jurnal Ilmiah Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023)

¹⁴Novia Hana Septiawati, dkk. “Orang Yang Meninggalkan Shalat Dalam Pandangan Kitab *Tanbihul Ghafilin*,” *jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam* 2, no. 1 (2023).



meninggalkan salat itu merugi karena amalannya akan terhapus. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana konsekuensi dari meninggalkan salat terhadap ibadah haji seseorang.

Keempat, artikel jurnal ilmiah berjudul "Hukum Meninggalkan Solat Fardhu antara Kufur dan Fasiq: Analisis Dalil Berdasarkan Mazhab Empat"¹⁵, karya Hasan bin Bidin, Mohd Nor Firdaus bin Omar, Mohd Nazari Khalid, Abu Samah, dan Kamaludin bin Rashidi menyimpulkan bahwa meninggalkan salat dengan sengaja, meski masih mengakui kefarduannya, tergolong perbuatan fasik dan dosa besar. Pandangan ini dinilai sebagai pendapat terkuat di kalangan ulama. Setiap Muslim yang balig dan mukalaf wajib menunaikan salat fardhu. Jurnal ini menyoroti hukum meninggalkan salat, sedangkan fokus penelitian ini adalah dampak amalan setelah meninggalkan salat, khususnya dalam konteks pelaksanaan ibadah haji.

Dari sisi metodologi, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu rangkaian aktivitas ilmiah yang mencakup proses pengumpulan data melalui membaca, serta mengelola bahan referensi yang relevan dengan topik.¹⁶ Metode ini menjadi langkah utama untuk menelusuri dan menganalisis pandangan Syekh al-'Uṣaimīn melalui literatur yang tersedia. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk melakukan telaah mendalam terhadap fatwa Syekh al-'Uṣaimīn secara sistematis dan komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum, substansi, dan dampak fatwa tersebut dalam hukum Islam, terutama berkaitan dengan keabsahan ibadah haji bagi seseorang yang meninggalkan salat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama, serta literatur fikih guna menemukan dasar hukum yang melatarbelakangi fatwa Syekh al-'Uṣaimīn terkait keabsahan haji orang yang meninggalkan salat.

Dari aspek pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan mengakses, membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian.¹⁷ Dokumen tersebut mencakup buku, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber resmi yang membahas fatwa Syekh al-'Uṣaimīn terkait keabsahan haji bagi orang yang meninggalkan salat. Data yang diperoleh diklasifikasi, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif untuk memahami fatwa tersebut lebih dalam. Metode ini menggunakan teknik analisis deduktif, yang melibatkan pengkajian argumen dan dalil untuk menarik kesimpulan tentang keabsahan haji orang yang meninggalkan salat.

PEMBAHASAN

Analisis Fatwa Syekh al-'Uṣaimīn tentang Keabsahan Haji Orang yang Meninggalkan Salat

¹⁵Abu Samah, dkk. "Hukum Meninggalkan Solat Fardhu Antara Kufur Dan Fasiq: Analisis Dalil Berdasarkan Mazhab Empat", *E-Journal of Islamic Thought and Understanding* 2, no. 1 (2019).

¹⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2008), h. 3.

¹⁷Mohammad Wasil, dkk., *Metodologi Penulisan Kualitatif*, h. 22.



Dalam khazanah keilmuan Islam, selain Al-Qur'an dan hadis sahih ada juga fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, baik secara personal ataupun secara kolektif di bawah payung otoritas lembaga resmi yang diakui oleh negara. Fatwa hadir sebagai respons terhadap pertanyaan-pertanyaan umat serta sebagai wujud kepekaan ulama terhadap berbagai isu keagamaan kontemporer. Fatwa bukan produk yang muncul secara spontan, melainkan hasil dari interaksi antara realitas yang dihadapi umat dan otoritas keilmuan seorang ulama.

Pesatnya perkembangan zaman tidak jarang menimbulkan keraguan di tengah umat dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan yang muncul. Keadaan ini menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya fatwa-fatwa dari para ulama sebagai jawaban atas kebutuhan umat. Di antara tokoh ulama kontemporer yang pendapat-pendapatnya memiliki pengaruh luas adalah Syekh al-'Usaimīn, seorang ulama terkemuka dari Arab Saudi yang kontribusinya banyak dirasakan oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia.

Sebagai tiang agama, salat merupakan ibadah yang sangat fundamental dalam Islam. Ia tidak hanya menjadi kewajiban individu yang paling utama setelah syahadat, tetapi juga menjadi tolok ukur kesalehan seorang Muslim. Kualitas dan kekhusyukan dalam salat mencerminkan kesungguhan seseorang dalam menjalankan seluruh ajaran Islam. Oleh karena itu, ibadah-ibadah lainnya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana salat dijaga dan ditegakkan, termasuk ibadah haji yang menuntut kesiapan spiritual dan ketundukan penuh kepada Allah. Dalam konteks ini, timbul pertanyaan penting dalam fikih: bagaimana status dan keabsahan ibadah haji apabila dikerjakan oleh seseorang yang meninggalkan salat?

Syekh al-'Usaimīn pernah ditanya mengenai status ibadah haji seseorang yang tidak melaksanakan salat dan puasa. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan keabsahan hajinya: apakah haji yang dilaksanakannya tetap sah meskipun ia meninggalkan kewajiban salat dan puasa, serta apakah ia wajib mengqada salat dan puasa jika di kemudian hari ia bertobat? Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditemukan dalam fatwa beliau yang termuat dalam *Majmū' al-Fatāwā wa Rasā'il*, jilid ke-20.

سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- : إِذَا حَجَّ مَنْ لَا يُصَلِّي وَلَا يَصُومُ فَمَا حُكْمُ حَجِّهِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ

الْحَالِ؟ وَهَلْ يَقْضِي مَا تَرَكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ إِذَا تَابَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟

فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ بِقَوْلِهِ: تَرَكَ الصَّلَاةَ كُفْرٌ مُخْرِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ، مُوجِبٌ لِلْخُلُودِ فِي النَّارِ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَقَوْلُ السَّلَفِ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ- وَعَلَى هَذَا فَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي لَا يُصَلِّي لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} 18.

وَحُجَّتُهُ وَهُوَ لَا يُصَلِّي غَيْرُ مُجْزِيٍّ وَلَا مَقْبُولٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وَقَعَ مِنْ كَافِرٍ، وَالْكَافِرُ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الْعِبَادَاتُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:



{وَمَا مَنَعُهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} 19.

وَأَمَّا بِالتَّبَسُّبِ لِمَا تَرَكَ مِنَ الْأَعْمَالِ السَّابِقَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} 20.

فَعَلَى مَنْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، وَيَسْتَمِرَّ فِي فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِكَثْرَةِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَيُكْثِرَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ} 21.

وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي التَّائِيَيْنِ، فَكُلُّ ذَنْبٍ يَتُوبُ الْعَبْدُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ شَرَكًا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. 22.

Artinya:

Yang mulia Syekh al-'Usaimīn -semoga Allah merahmatinya- pernah ditanya: "Jika seseorang melaksanakan haji tetapi tidak melaksanakan salat dan tidak pula berpuasa, apa hukum hajinya dalam keadaan tersebut? Dan apakah dia diwajibkan untuk mengqada ibadah yang ditinggalkannya jika ia bertobat kepada Allah Swt.?"

Beliau menjawab: "Meninggalkan salat adalah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan menyebabkan kekal di neraka. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab (Al-Qur'an), sunah dan perkataan para salaf, -semoga Allah merahmati mereka-. Dengan demikian, orang yang meninggalkan salat ini tidak halal baginya memasuki tanah suci Makkah, sebagaimana firman Allah Swt.:

{Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwanya). Oleh karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini.} 23

Haji orang yang tidak melaksanakan salat tidak menggugurkan kewajibannya dan juga tidak diterima, karena ibadah tersebut dilakukan oleh orang kafir, dan ibadah orang kafir itu tidak sah, sebagaimana firman Allah Swt.:

{Tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima kecuali karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).} 24

Adapun ibadah yang ia tinggalkan pada masa lalu, maka ia tidak wajib mengqadanya, karena Allah Swt. berfirman:

19Q.S. al-Taubah/9 : 54.

20Q.S. al-Anfāl/8 : 38.

21Q.S. al-Zumar/39 : 53.

22Muhammad ibn Šālih al-'Us'aimīn. *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il*, Juz 20 (Riyadh: Dār al-Wat'ān, 1413 H/1993 M), h. 45-46.

23Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 262-263.

24Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 268.



{Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada orang-orang yang kufur itu, “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya dan masuk Islam), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.”}25

Maka barang siapa yang terjatuh dalam hal tersebut, hendaknya ia bertobat kepada Allah dengan tobat nasuhah, dan terus-menerus melakukan ketaatan serta mendekatkan diri kepada Allah 'azza wa jalla dengan memperbanyak amal saleh, serta memperbanyak istigfar dan tobat. Dan sesungguhnya Allah Swt. berfirman:

{Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, jangan lah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”}26

Ayat ini diturunkan mengenai orang-orang yang bertobat. Setiap dosa yang seorang hamba bertobat darinya, bahkan sekalipun dosa syirik, niscaya Allah akan mengampuninya."

Fatwa ini menjelaskan hukum ibadah haji seseorang yang meninggalkan salat dan juga tidak berpuasa. Syekh al-'Usaimīn mengatakan bahwa meninggalkan salat adalah penyebab kekufuran, pelakunya digolongkan murtad dan kekal di neraka. Hal ini didasari dalil-dalil dari al-Qur'an, hadis, dan perkataan ulama salaf. Dengan demikian jika orang tersebut melaksanakan ibadah haji maka hajinya tidak sah karena pada dasarnya ia telah keluar dari agama Islam, karena salah satu syarat keabsahan haji adalah beragama Islam.

Berdasarkan fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa Syekh al-'Usaimīn menempatkan salat sebagai parameter sah tidaknya keislaman seseorang yang menjadi syarat keabsahan seluruh ibadah yang lainnya termasuk ibadah haji. Namun, meninggalkan salat tidak serta merta membuat seseorang keluar dari Islam secara langsung.

Dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, para ulama membedakan dua golongan orang yang meninggalkan salat berdasarkan motifnya. Pertama, mereka yang meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya; kedua, mereka yang tidak melaksanakannya meskipun mengakui salat sebagai kewajiban dari Allah Swt. Klasifikasi ini dapat ditemukan dalam berbagai kitab fikih, di kitab *al-Mug'nī* karya Imam Ibnu Qudāmah, dan kitab *Syarh al-Was'iyah al-Kubrā li Ibni Taimiyah* karya 'Abd al-Azīz ibn 'Abdillāh al-Rājihī.

Para ulama sepakat bahwa mereka yang meninggalkan salat karena motif yang pertama maka pelakunya digolongkan kafir. Hal ini sejalan dengan keumuman lafaz Hadis Rasulullah saw.:

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (رواه أحمد)27

Artinya:

"Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah salat. Barangsiapa yang meninggalkan salat maka ia telah kafir." (H.R. Ah}mad)

Golongan kedua, yakni mereka yang tidak mengingkari kewajiban salat, terbagi

25Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 249.

26Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 677.

27Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Juz 38 (Cet. I; Cairo: Muassah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 20.



lagi menjadi dua kategori. Pertama, mereka yang meninggalkan salat karena alasan yang dibenarkan syariat seperti ketiduran atau lupa. Dalam hal ini, mereka wajib melaksanakan salat tersebut saat sadar atau terbangun, sebagaimana ditegaskan dalam Hadis Rasulullah saw.²⁸ Kedua, mereka yang meninggalkan salat tanpa uzur *syar'i*, karena lalai atau malas. Dalam kasus ini, para ulama berbeda pendapat: sebagian menggolongkannya sebagai kafir, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai pelaku dosa besar dan tidak keluar dari Islam. Ibnu Qudamah menyebutkan dalam *al-Mugnī* bahwa inilah pendapat mayoritas ahli fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafii.²⁹

Ulama *al-Syafi'iyah* berpandangan bahwa mereka tidak dihukumi kafir berdasarkan Hadis Rasulullah saw.

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتَحْقَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْهُمْ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ (رواه

أبو داود) 30

Artinya:

"Ada lima shalat yang telah Allah tetapkan bagi hamba-hamba-Nya. Barangsiapa yang mengerjakannya tanpa mengabaikan satu pun di antaranya karena meremehkan kewajiban salat tersebut, maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Barangsiapa yang tidak mengerjakannya, maka tidak ada janji Allah atasnya. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga." (H.R. Abu> Dāwud)

Syams al-Dīn al-Ramlī menyatakan bahwa jika seseorang yang meninggalkan salat benar-benar kafir, maka ia tidak akan tunduk kepada kehendak Allah.³¹ Oleh karena itu, kemungkinan Allah akan memasukkannya ke dalam surga menunjukkan bahwa pelaku tersebut tidak dapat langsung dihukumi kafir. Sebab, menurut prinsip dasar akidah, orang kafir tidak akan masuk surga dalam keadaan apa pun. Pendapat ini memperkuat pandangan sebagian ulama yang memandang pelaku dosa besar, termasuk meninggalkan salat karena lalai, tetap berada dalam lingkup Islam, meskipun berdosa besar.

Dalam kitab *Mat{ālib U>lī al-Nuhā Syarh Gāyah al-Muntahā*, Syekh al-Rah{ibānī menjelaskan orang yang meninggalkan salat baik karena mengingkari kewajibannya maupun karena kelalaian atau kemalasan maka harus dipanggil dan diingatkan untuk salat dan bertobat selama tiga hari, apabila tidak diindahkan maka berlaku baginya hukuman mati dan ia tergolong kafir. Inilah pendapat sahih dalam mazhab Hambali. Hal ini disebutkan oleh al-Qād{ī Abu> Ya'lā dan al-Syīrāzī, dan inilah

²⁸Muḥammad ibn Ismā'īl bin Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Cairo: Dār Ibnu Kas'ir 1414 H/1993 M), h. 122.

²⁹Muwaffaq al-Dīn Abu Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 3 (1417 H/1997 M), h. 355.

³⁰Sulaimān ibn al-Asy'as\ ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syadād ibn 'Amr al-Azdī al-Syijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyah 1424 H/2002 M), h. 62.

³¹Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbas ibn Ḥamzah Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarh al-Muntāj*, Juz 2 (1424 H/2002 M), h. 429.



yang sesuai dengan pendapat imam Ah}mad³²

Tabel 1. Klasifikasi Hukum Meninggalkan Salat

Ulama/Mazhab	Kondisi	Hukum
Jumhur ulama (Abu Hanifah, Malik, Syafii)	sengaja	Berdosa besar, fasik.
	tidak sengaja	Tidak berdosa, wajib qada.
Mazhab Hambali	sengaja	Berdosa besar, kufur.
	tidak sengaja	Tidak berdosa, wajib qada.

Ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat karena kelalaiannya tergolong kafir memiliki perbedaan pendapat mengenai batasan jumlah salat yang ditinggalkan hingga menjadikannya kafir. Ibnu Hazm, misalnya, berpendapat bahwa seseorang yang dengan sengaja meninggalkan satu kali salat wajib telah keluar dari Islam. Pendapat ini sejalan dengan salah satu riwayat dari Imam Ah}mad.³³

Pendapat kedua menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikategorikan kafir apabila ia meninggalkan tiga salat wajib secara berturut-turut. Dua salat pertama dianggap berada dalam wilayah syubhat (keraguan), sedangkan salat ketiga menjadi bukti yang menguatkan bahwa ia benar-benar telah meninggalkan salat secara sadar dan terus-menerus. Pandangan ini dianut oleh Abū Ishāq ibn Syāqlān dan Ibn Ḥāmid.³⁴ Sementara itu, ulama lain seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seseorang tidak dihukumi kafir kecuali jika ia benar-benar meninggalkan salat secara keseluruhan artinya orang yang kadang melaksanakan salat dan kadang meninggalkannya belum dihukumi kafir.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Syekh al-‘Uṣaimīn. Menurut beliau, seseorang tidak divonis kafir hanya karena meninggalkan satu atau dua salat, selama ia masih melaksanakan sebagian salat wajib. Status kekafiran baru berlaku apabila seseorang meninggalkan seluruh salat wajib secara terus-menerus dan tidak lagi berniat untuk melaksanakannya sama sekali. Artinya, apabila seseorang tidak mengerjakan salat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya secara keseluruhan, maka barulah ia tergolong sebagai orang yang meninggalkan salat sepenuhnya, dan dalam kondisi semacam ini ia dapat dikategorikan kafir.³⁵

Tabel 2. Batas Kadar Salat yang Ditinggalkan hingga Dikategorikan Kafir

³²Must}afā ibn Sa’ad ibn Abduh al-Suyūṭī al-Rahībānī, *Mat}ālib Ūlī al-Nuhā Syarh Gāyah al-Muntahā*, Juz 1 (Cet. II; Kuwait: al-Maktabah al-Islāmī, 1415 H/1994 M), h. 282.

³³Muwaffaq al-Dīn Abu Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 3, h. 354.

³⁴Muwaffaq al-Dīn Abu Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 3, h. 354.

³⁵Muḥammad ibn Ṣālih al-‘Uṣaimīn, *Al-Syarh al-Mumti’ ‘alā Zād al-Mustaqni’*, Juz 2 (Cet. I; Dammām: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H/2001 M), h. 27.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): 654-683

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/inex.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Ulama	Kadar Salat yang Ditinggalkan
Ibnu Hazm	Meninggalkan satu salat wajib
Abū Ishāq ibn Syāqlān dan Ibn Ḥāmid.	Meninggalkan tiga salat wajib secara berturut-turut.
Ibnu Taimiyah dan Syekh al-‘Uṣaimīn	Meninggalkan salat secara terus-menerus dan tidak lagi berniat untuk melaksanakan salat.

Dalam fatwanya mengenai keabsahan haji bagi orang yang meninggalkan salat, Syekh al-‘Uṣaimīn mengambil sikap tegas bahwa meninggalkan salat merupakan bentuk kekufuran yang berdampak pada status keabsahan ibadah haji. Fatwa ini tidak hanya merupakan pernyataan hukum, melainkan hasil dari proses istinbat yang mendalam dan didasarkan pada kajian dalil Al-Qur’an, hadis, serta pandangan para sahabat dan ulama salaf. Hal ini menunjukkan kekuatan normatif fatwa dalam menegaskan keterkaitan antara keimanan dan keabsahan ibadah.

Salah satu aspek paling menonjol dari fatwa Syekh al-‘Uṣaimīn adalah konsekuensi serius yang ditimbulkan, baik dalam ranah fikih maupun teologi Islam. Menurut beliau, seseorang yang dengan sengaja meninggalkan salat secara menyeluruh baik karena ingkar maupun sekadar lalai atau malas dihukumi telah keluar dari Islam atau murtad. Akibatnya, seluruh amal ibadahnya yang mensyaratkan keislaman seperti haji tidak diterima dan tidak sah, sebab keislaman adalah syarat keabsahan amal ibadah. Dalam kerangka ini, haji yang dilakukan oleh orang yang telah keluar dari Islam tidak lagi memenuhi syarat subyektif sebagai ibadah *mahd}ah* (murni) yang sah.

Konsekuensi ini tidak hanya berlaku pada aspek ibadah, tetapi juga berbagai lini kehidupan keagamaan dan sosial. Dalam hukum Islam, seseorang yang murtad tidak disalatkan jenazahnya, tidak dimakamkan di pemakaman kaum Muslimin, tidak berhak menerima atau mewariskan harta dalam hukum waris Islam, serta pernikahannya dianggap batal. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya menegaskan posisi salat sebagai tiang agama, tetapi juga menunjukkan bahwa meninggalkannya berarti meruntuhkan seluruh struktur keislaman.

Dari sisi teologis, pelaku tidak hanya melakukan dosa besar, tetapi juga telah jatuh ke dalam bentuk kekufuran besar yang mengeluarkannya dari Islam. Konsekuensinya, apabila ia meninggal dalam keadaan tersebut tanpa sempat bertobat, maka ia tergolong sebagai orang yang diancam kekal di dalam neraka. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya berpijak pada dalil literal, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam penentuan status keimanan seseorang.

Syekh al-‘Uṣaimīn menyampaikan fatwa ini bukan semata-mata sebagai vonis hukum, melainkan sebagai bentuk peringatan keras terhadap urgensi salat sebagai pilar utama dalam identitas keislaman. Oleh sebab itu, pemaknaan terhadap fatwa ini tidak dapat dilepaskan dari pandangan prinsip beliau tentang salat sebagai barometer paling mendasar dalam menentukan identitas seorang Muslim.

Meskipun fatwa ini memiliki pijakan dalil yang kuat dan struktur argumentasi



yang jelas, penerapannya dalam kehidupan sosial tidak bisa dilakukan secara kaku dan literal semata. Dalam mengkaji konsekuensi hukum yang timbul, diperlukan kebijakan yang mendalam dengan memperhatikan kondisi sosial umat serta potensi penyalahgunaan fatwa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penghakiman atas kekafiran adalah hak prerogatif Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, implementasi pandangan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian dalam memahami realitas umat.

Salah satu kekuatan akademik dari fatwa Syekh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn adalah ketegasan beliau dalam menegakkan konsekuensi hukum atas orang yang meninggalkan salat, dengan berdasar pada pemahaman para salaf bahwa meninggalkan salat secara menyeluruh dengan sengaja merupakan kekufuran yang menyebabkan batalnya status keislaman pelakunya. Dalam fatwanya, beliau secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan salat dan kemudian menunaikan haji, hajinya tidak sah karena orang tersebut dianggap telah keluar dari Islam akibat kekufuran dari meninggalkan salat.

Pendekatan ini mencerminkan konsistensi metodologis dalam menafsirkan dalil-dalil terkait, yang mengukuhkan salat sebagai syarat keabsahan ibadah dan keislaman. Namun demikian, secara akademik pendekatan ini juga menghadapi tantangan dalam merespons kompleksitas realitas sosial umat Islam yang beragam. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum serta metodologi istinbat yang mendasari fatwa Syekh al-‘Uṣaimīn ini, pembahasan secara rinci akan dilanjutkan pada subbab berikutnya.

Dasar Hukum dan Argumentasi Fatwa Syekh al-‘Uṣaimīn

Setelah menguraikan substansi dan konteks fatwa Syekh al-‘Uṣaimīn mengenai keabsahan haji bagi orang yang meninggalkan salat kajian ini perlu dilanjutkan dengan telaah mendalam atas dasar-dasar hukumnya serta metode istinbat yang digunakan. Dalam subbab ini, akan dianalisis secara sistematis dalil-dalil dari Al-Qur’an, hadis, serta pandangan para sahabat dan ulama salaf yang dijadikan rujukan oleh Syekh al-‘Uṣaimīn. Pembahasan ini bertujuan untuk mengungkap struktur argumentatif yang membentuk fatwa tersebut serta menilai kekuatan hujah-hujah yang mendasarinya dalam kerangka hukum Islam.

Fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama salaf maupun kontemporer tidak terlepas dari fondasi dalil-dalil *syar’i* dan metode istinbat yang mereka anut. Dalam konteks ini, Syekh al-‘Uṣaimīn dalam fatwanya berpendapat bahwa meninggalkan salat termasuk bentuk kekufuran, baik karena pengingkaran terhadap kewajibannya yang secara ijmak disepakati sebagai kekufuran maupun karena kelalaian dan kemalasan, apabila dilakukan secara terus-menerus dan bukan hanya sesekali. Penerapan hukum yang serupa terhadap kedua kondisi ini merupakan hasil dari istinbat beliau yang berlandaskan pada dalil-dalil dari Al-Qur’an, Hadis Rasulullah saw. serta perkataan para sahabat dan ulama salaf.

Di antara dalil Al-Qur’an yang menjadi landasan pendapat tersebut adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

Terjemahnya:



Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara saudaramu seagama.³⁶

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa terdapat tiga syarat utama untuk dikatakan sebagai saudara seiman, yaitu bertobat kepada Allah, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Dengan demikian, meninggalkan salat secara sengaja dan terus-menerus dapat mengakibatkan seseorang keluar dari kategori saudara seiman, yang dalam konteks ini berarti keluar dari agama Islam atau dianggap kafir.

Adapun dalil sunah yang mendukung pandangan Syekh al-'Usaimīn di antaranya adalah sabda Rasulullah saw. dalam hadis riwayat Jābir ibn 'Abdillāh ra.:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رواه مسلم) 37

Artinya:

"Sesungguhnya (Pembatas) antara seorang Muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan salat." (H.R. Muslim)

Dan hadis riwayat Buraidah ibn al-H{us}aib ra. Rasulullah saw. bersabda:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (رواه أحمد) 38

Artinya:

"Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah salat. Barangsiapa yang meninggalkan salat maka ia telah kafir." (H.R. Ah}mad)

Lafaz “*kufir*” dalam kedua hadis tersebut disebut dengan menggunakan *alif-lam ma'rifah* (ل), yang secara bahasa menunjukkan makna hakiki dari kekafiran itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pandangan Syekh al-'Usaimīn, lafaz tersebut harus dibawa kepada makna hakikat (*kufir haqīqī*), bukan kepada makna majaz atau *kufir 'amalī*, kecuali jika ada indikasi yang secara tegas menunjukkan makna selainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa lafaz “*kufir*” dalam hadis tentang salat mengandung makna kekufuran hakiki. Beliau menekankan bahwa dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. tidak menggunakan lafaz “*kufir*” dalam bentuk *nakirah* (umum) sebagaimana dalam sabda beliau yang lain:

اِئْتَنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا يَهُمُّ كُفْرًا: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالْيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (رواه مسلم) 39

Artinya:

"Dua perkara pada manusia yang merupakan kekufuran adalah mencela nasab dan meratap atas mayit." (H.R. Muslim)

Bentuk lafaz kufur di hadis tersebut dipahami sebagai “*kufir as}gar*” atau kekufuran dalam amal dan tidak menyebabkan keluar dari Islam. Sebaliknya, dalam hadis mengenai salat, Rasulullah saw. menggunakan bentuk *ma'rifah*, yaitu lafaz “*al-kufir*” (الْكُفْرُ), hal ini mengindikasikan makna hakiki. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah, kekufuran yang dimaksud dalam hadis ini adalah kekufuran mutlak (*kufir akbar*), yakni kekufuran yang

36Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 259.

37Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (1374 H/1955 M), h. 88.

38Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 38 (Cet. I; Cairo: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 20.

39Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 82.



mengeluarkan pelakunya dari Islam.⁴⁰

Sejumlah sahabat Rasulullah saw. juga mengeluarkan pernyataan tegas mengenai pentingnya salat. Di antaranya adalah perkataan ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb ra. ketika beliau diingatkan untuk mendirikan salat, beliau berkata:

نَعَمْ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ. 41

Artinya:

"Ya, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan Salat."

Ucapan ini mengindikasikan bahwa ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb ra. menganggap salat sebagai identitas mutlak seorang Muslim. Orang yang meninggalkannya berarti telah kehilangan keterhubungan dengan Islam, sebagaimana seseorang yang kehilangan bagian dari sesuatu berarti tidak memiliki kedudukan di dalamnya. Selain itu, diriwayatkan pula dari tabi'in terkemuka ‘Abdullah ibn Syaḥīq, beliau berkata:

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ. 42

Artinya:

"Dahulu Sahabat Nabi -*Ṣaḥāb al-Nabī*- tidak memandang satupun dari amalan yang jika ditinggalkan dianggap kekafiran selain salat."

Hal ini senada dengan apa yang dinukil dari imam masyhur Ishāq ibn Rāhawaih, beliau berkata:

مَا زَالَ النَّاسُ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ يَقُولُونَ: إِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ. 43

Artinya:

"Manusia sejak zaman para sahabat senantiasa mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat adalah kafir."

Berdasarkan rangkaian dalil yang telah disampaikan mulai dari ayat Al-Qur'an, Hadis Rasulullah, hingga pendapat para sahabat dan ulama dapat diketahui bahwa metode istinbat yang digunakan oleh Syekh al-'Uṣaimīn berdasar pada pendekatan literal yang kuat. Beliau menafsirkan kata "*kufri*" sebagaimana maknanya yang asli, dan tidak mengarahkannya kepada penafsiran majasi kecuali jika terdapat indikasi yang jelas.

Pendekatan ini selaras dengan pemahaman para sahabat serta ulama yang menegaskan bahwa meninggalkan salat adalah batas yang jelas antara keislaman dan kekafiran. Dengan demikian, pandangannya tidak semata-mata lahir dari pertimbangan rasional, melainkan memiliki landasan yang kokoh dalam tradisi hukum Islam klasik.

Dalam menjelaskan kaitan antara keimanan seseorang dan komitmennya dalam menunaikan salat, Syekh al-'Uṣaimīn menyampaikan pandangan yang tegas. Beliau menilai bahwa tidak mungkin seseorang yang berakal dan memiliki iman dalam hatinya,

40Taḥqīq al-Dīn Abū al-Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Halīm ibn 'Abd al-Salām ibn 'Abdillāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad ibn Taimiyah, *Iqtidā' al-Ṣirāt al-Mustaqīm*, Juz 1 (Cet. VII; Beirut: Dār 'Aḥlim al-Kutub, 1419 H/1999 M), h. 237

41Muḥammad ibn Naṣr al-Marwazī, *Ta'zīm Qadr al-Ṣalāh*, Juz 2 (Cet. I; Madinah: Maktabah al-Dār, 1406 H/1985 M), h. 895

42Muḥammad ibn Naṣr al-Marwazī, *Ta'zīm Qadr al-Ṣalāh*, Juz 2, h. 904.

43Muḥammad ibn Naṣr al-Marwazī, *Ta'zīm Qadr al-Ṣalāh*, Juz 2, h. 929.



meskipun hanya seberat biji sawi, akan sengaja meninggalkan salat. Salat merupakan ibadah yang sangat agung, yang diwajibkan langsung oleh Allah dalam peristiwa Isra Mikraj. Ketika itu, Allah memerintahkan salat sebanyak lima puluh kali dalam sehari semalam, lalu diringankan menjadi lima waktu sebagai bentuk keringanan bagi hamba-Nya. Maka, orang yang menyadari keagungan dan urgensi salat tidak akan mungkin meninggalkannya tanpa alasan.

Syekh al-'Usaimīn juga menekankan bahwa tidak logis apabila seseorang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi tetap melalaikan salat. Sebab, kesaksian tauhid tersebut membawa konsekuensi berupa peribadatan kepada Allah dan salat adalah ibadah yang paling fundamental. Oleh karena itu, menurut beliau, perlu adanya penyelarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang diamalkan. Tidak cukup seseorang hanya mengklaim keimanan melalui lisannya, tanpa menunjukkan bukti melalui amal, khususnya dalam hal salat.

Dalam pandangan beliau, orang yang meninggalkan salat secara total dan terus-menerus, meskipun tetap mengucapkan syahadat, sejatinya telah berdusta dalam pengakuannya. Beliau mempertanyakan: “mengapa kita memvonis kafir seseorang berdasarkan nas-nas *syar'i* yang menyatakan kekafirannya masalah lain, padahal orang tersebut tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Dan mengapa kita justru tidak memvonis kafir orang yang sengaja meninggalkan salat, sementara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kekufuran sudah sangat jelas?” Menurut beliau, ini merupakan bentuk kontradiksi yang harus diluruskan. Maka dari itu, dalam pandangannya, meninggalkan salat secara menyeluruh adalah indikasi kekufuran yang nyata, meskipun pelakunya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah.⁴⁴

Jika dikatakan, “Kenapa kita tidak memahami nas-nas yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat itu ditujukan kepada orang yang meninggalkannya karena mengingkari kewajiban salat?” Tidak tepat jika semua nas *syar'i* yang memvonis kafir orang yang meninggalkan salat dibatasi hanya kepada mereka yang mengingkari kewajibannya. Sebab, seseorang yang melaksanakan salat dengan sempurna namun mengingkari kewajiban salat tetap tergolong kafir walaupun ia tidak meninggalkan salat. Artinya, kekafiran itu tidak semata-mata terkait pada praktik meninggalkan salat, tetapi juga dapat terjadi karena pengingkaran terhadap kewajibannya, walaupun salat tetap dikerjakan. Maka, membawa seluruh makna nas-nas kekafiran kepada konteks pengingkaran semata adalah bentuk penyempitan makna yang tidak sesuai dengan realitas dan ketentuan syariat.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Imam Ah}mad ibn H{anbal ketika ditanya tentang firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisā; 4/93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.⁴⁵

Ayat ini berkaitan dengan orang yang menghalalkan pembunuhan terhadap seorang

⁴⁴Muhammad ibn Šālih al-'Usaimīn, *al-Syarh al-Mumtī 'alā Zād al-Mustaqni'*, Juz 2, h. 32.

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 125.



Muslim. Imam Ah}mad menyatakan bahwa, “*Barang siapa yang menghalalkan pembunuhan terhadap seorang Muslim, maka ia kafir dan akan kekal di dalam neraka, sekalipun ia tidak membunuhnya.*”⁴⁶ Pernyataan ini menegaskan bahwa menghalalkan sesuatu yang jelas diharamkan, seperti membunuh Muslim, termasuk kekufuran, meski tidak dilakukan. Demikian pula, siapa yang mengingkari kewajiban salat dianggap kafir, walau ia tetap melaksanakannya.

Penafsiran hadis tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat kepada makna bahwa kekafiran tersebut terjadi karena mengingkari kewajibannya merupakan bentuk penyimpangan terhadap makna hadis dari dua sisi. Pertama, menafsirkan lafaz hadis tidak sesuai dengan *z}ahirnya*, karena yang disebutkan secara eksplisit dalam hadis adalah “meninggalkan salat”, bukan “mengingkari kewajibannya”. Kedua, penafsiran tersebut membatalkan makna lahiriah hadis dengan memaksakannya kepada konteks yang tidak disebutkan, yakni pengingkaran.

Cara berpikir seperti ini menunjukkan pendekatan yang keliru, yaitu mendahulukan keyakinan akidah lalu mencocokkannya dengan dalil (*istidlāl*), bukan sebaliknya. Padahal, yang berhak menetapkan seseorang berada dalam kekafiran atau keislaman adalah Allah Swt., bukan berdasarkan dugaan atau penafsiran pribadi.⁴⁷

Persoalan hukum bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan salat memang menjadi titik silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ulama yang berpandangan bahwa pelaku tersebut hanya tergolong pendosa besar dan tidak sampai divonis kafir, tentu mendasarkan pendapatnya pada sejumlah nas *syar’i* yang mereka nilai relevan dan kuat dalam mendukung posisi tersebut

Syekh al-‘Uṣaimīn, dalam menanggapi *istidlāl* para ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, mengklasifikasikan dalil-dalil yang mereka jadian sandaran ke dalam beberapa bagian. Pertama adalah dalil-dalil yang pada hakikatnya tidak memiliki relevansi langsung dengan persoalan hukum orang yang meninggalkan salat. Misalnya, sebagian pihak yang berdalil dengan penggalan ayat dalam Q.S. al-Nisā/4: 48, 116:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki.⁴⁸

Menurut mereka lafaz frasa (مَا دُونَ ذَلِكَ) yang bermakna “apa yang selain itu” mencakup dosa meninggalkan salat, sehingga meninggalkan salat masih berada dalam cakupan kehendak Allah untuk diampuni. Oleh karena itu, menurut mereka, dosa meninggalkan salat tidak dapat dikategorikan sebagai kekafiran yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam.

Menanggapi pendalilan tersebut, Syekh al-‘Uṣaimīn menjelaskan bahwa makna dari frasa (مَا دُونَ ذَلِكَ) “bukanlah segala sesuatu selain syirik, melainkan bermakna sesuatu

46Muḥammad ibn Ṣālih ibn Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Syarh al-‘Aqīdah al-Wāsiṭiyyah*’ Juz 1 (Cet. VI; Makkah: Dār Ibn al-Jauzī li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1421 H/2000 M), h. 263.

47Muḥammad ibn Ṣālih al-‘Uṣaimīn, *al-Syarh al-Mumtī ‘alā Zād al-Mustaqni*’, Juz 2, h. 32.

48Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 116, 130.



yang berada di bawah derajat syirik". Pemahaman bahwa frasa tersebut mencakup seluruh dosa selain syirik adalah bentuk generalisasi yang keliru. Hal ini dibuktikan oleh kenyataan bahwa seseorang yang mengingkari apa yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti kewajiban salat, juga termasuk dalam kekafiran, meskipun dosa itu bukan dalam bentuk kesyirikan.⁴⁹

Beliau menegaskan bahwa jika sekalipun frasa tersebut dipahami dalam makna umum, yaitu mencakup semua selain syirik, maka keumuman itu tetap harus dipahami dalam bingkai *takhsis* atau pengkhususan berdasarkan dalil-dalil lain yang menunjukkan adanya kekafiran dalam bentuk selain syirik, seperti meninggalkan salat secara mutlak. Dengan demikian, menurut beliau, kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari Islam tidak terbatas pada syirik semata, dan tetap termasuk dalam kategori dosa yang tidak diampuni apabila tidak disertai tobat yang sah.

Kedua, penggunaan dalil umum yang dianggap bertentangan dengan dalil khusus, di antara dalil yang digunakan untuk menyatakan bahwa orang yang meninggalkan salat itu tidak dihukumi kafir adalah hadis riwayat Mu'āz ibn Jabal ra.

مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ (رواه مسلم)⁵⁰

Artinya:

"Tidaklah seseorang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, melainkan Allah haramkan baginya api neraka." (H.R. Muslim)

Hadis ini merupakan dalil umum yang menjelaskan keutamaan syahadat, yaitu bahwa seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat akan dijauhkan dari siksa neraka. Oleh karena itu, hadis ini dipahami sebagai indikasi bahwa meninggalkan salat tergolong dosa besar dan tidak menyebabkan kekafiran. Namun, dalil ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak dalil-dalil khusus yang secara eksplisit menyatakan kekafiran bagi orang yang meninggalkan salat.

Berdasarkan kaidah *us}u>l al-fiqh, yuqaddamu al-khās} 'alā al-'ām mut}laqan sawāun kāna al-'ām mutaqqaddiman aw muta'akhhiran*,⁵¹ ketika terdapat dalil umum dan dalil khusus yang berkaitan dengan satu permasalahan, maka dalil khusus harus didahulukan pemahamannya karena ia membatasi cakupan dalil umum tersebut. Dengan demikian, hadis tentang keutamaan syahadat tidak dapat dijadikan dalil untuk menafikan kemungkinan kekafiran seseorang yang meninggalkan salat, sekalipun ia telah mengucapkan dua kalimat syahadat.

Ketiga, dalil-dalil yang bersifat umum, namun dibatasi dengan kondisi atau sifat yang tidak mungkin terdapat pada orang yang meninggalkan salat. Contohnya adalah sabda Rasulullah saw. dalam hadis Mu'āz\ ibn Jabal ra.:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ (رواه البخاري)⁵²

البخاري

49Muhammad ibn Sālih al-'Usaimīn, *al-Syarh al-Mumti* 'alā Zād al-Mustaqni', Juz 2, h. 33.

50Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 61.

51Zakariyā ibn Gulām Qādir al-Bākistānī, *Min Uṣūl al-Fiqh 'ala Manhajī Ahl al-Ḥadīs*, (Cet. I; Marrakesh: Dār al-Kharāz, 1423 H/2002 M), h. 133.

52Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, (Cet.



Artinya:

"Tidaklah seseorang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dengan jujur dari hatinya melainkan Allah haramkan baginya api neraka." (H.R. al-Bukhārī)

Dan sabda Rasulullah saw. dalam hadis riwayat ‘Itbān ibn Mālik ra.:

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ (رواه البخاري) 53

Artinya:

"Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan ‘tiada Tuhan selain Allah’ dengan mengharap wajah Allah." (H.R. al-Bukhārī)

Dengan demikian, pembatasan pengucapan dua kalimat syahadat melalui syarat keikhlasan niat dan kejujuran hati menunjukkan bahwa orang yang sungguh-sungguh dalam pengakuan tersebut tidak akan meninggalkan salat. Sebab, tidak mungkin seseorang yang benar-benar ikhlas dan jujur dalam syahadatnya bersikap lalai terhadap salat. Salat adalah tiang agama dan merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Oleh karena itu, apabila seseorang benar-benar mengharap wajah Allah, ia akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang mengantarkannya kepada tujuannya dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menghalanginya.

Demikian pula, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya, maka kejujuran itu akan mendorongnya untuk menunaikan salat dengan ikhlas karena Allah Swt. dan mengikuti tuntunan Rasulullah saw. dalam pelaksanaannya. Sebab, hal itu merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari kesaksian yang jujur tersebut.⁵⁴

Keempat, riwayat-riwayat yang mengindikasikan bahwa pengucapan dua kalimat syahadat dapat menyelamatkan seseorang dari neraka, namun dengan catatan dalam konteks kondisi uzur *syar’i*. Kondisi ini merujuk pada seseorang yang tidak mengetahui atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna, termasuk salat.

Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari Ḥuzaifah ibn al-Yamān, di mana Rasulullah saw. bersabda:

يَذُرُّ الْإِسْلَامَ كَمَا يَذُرُّ شَيْءٌ الْثَوْبَ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا، فَقَالَ لَهُ صَلَافٌ: مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُمْ لَا يَذُرُونَ مَا صَلَافٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَذِيفَةُ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حَذِيفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: يَا صَلَافُ! تُنَجِّهِمْ مِنَ النَّارِ، ثَلَاثًا (رواه ابن ماجه) 55

Artinya:

"Islam akan terhapus sebagaimana motif pada kain yang memudar.... Akan tersisa

V; Cairo: Dār Ibnu Kas’ir 1414 H/1993 M), h. 59.

53Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2063.

54Muḥammad ibn Ṣālih al-‘Us’aimīn, *al-Syarh al-Mumtī ‘alā Zād al-Mustaqni’*, Juz 2, h. 36.

55Abū> ‘Abdillāh Muḥammad Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Jāmi’ al-Sunan (Sunan Ibn Mājah)*, (Cet. II; Jubail: Dār al-Ṣadīq li al-Nasyr, 1435 H/2014 M), h. 852.



segolongan manusia, yaitu orang tua laki-laki dan perempuan tua, mereka berkata: 'Kami mendapati nenek moyang kami mengucapkan kalimat ini: *lā ilāha illallāh*, maka kami pun mengucapkannya, Kemudian *Ṣilāh* bertanya kepada *H}uz'aifah*: 'Apa faedahnya ucapan *lā ilāha illallāh* bagi mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu salat, puasa, ibadah, maupun zakat?' Namun *H}uz'aifah* tidak menanggapi, hingga pada pertanyaan yang ketiga, ia berkata: 'Wahai *Ṣilāh*, kalimat itu akan menyelamatkan mereka dari neraka.' diulanginya sebanyak tiga kali." (H.R. Ibnu Mājah)

Hadis ini menegaskan bahwa mereka yang diselamatkan oleh kalimat tauhid dari siksa neraka adalah orang-orang yang dalam keadaan uzur, yaitu tidak mengetahui kewajiban syariat, termasuk salat. Mereka tidak meninggalkan kewajiban tersebut karena mengingkari atau meremehkannya, melainkan karena ketidaktahuan yang tidak dapat dihindari. Apa yang mereka lakukan yaitu mengucapkan kalimat tauhid adalah sebatas kemampuan mereka. Kondisi ini disamakan dengan orang yang wafat sebelum diwajibkannya suatu ibadah, atau orang yang baru memeluk Islam tetapi tidak mendapat kesempatan untuk mempelajari dan menjalankan syariat secara sempurna, misalnya yang meninggal dunia segera setelah bersyahadat atau yang tinggal di lingkungan yang tidak memungkinkan pelaksanaan syariat.

Kelima, hadis-hadis yang digunakan untuk membantah kekufuran orang yang meninggalkan salat adalah lemah dan tidak mampu mengalahkan dalil yang jelas menunjukkan kekufuran tersebut. Dalil yang menolak kekufuran itu biasanya tidak relevan, terbatas oleh kondisi tertentu, atau lemah. Jika dalil yang sahih dan kuat sudah membuktikan kekufuran, maka wajib menetapkan hukum kafir dan murtad bagi pelakunya, karena hukum mengikuti sebabnya.

Sebagai penutup dari argumentasi hukumnya, Syekh al-'Uṣaimīn menegaskan bahwa pendapat yang tidak mengafirkan orang yang meninggalkan salat dapat menimbulkan dampak negatif. Menurut beliau, apabila masyarakat awam yang keimanan dan pemahamannya terhadap agama relatif lemah diberi pemahaman bahwa meninggalkan salat tidak menyebabkan kekafiran, maka mereka akan cenderung meremehkannya. Bahkan, dalam banyak kasus, orang yang tidak salat juga kerap mengabaikan kewajiban mandi janabah, bersuci, dan adab-adab ibadah lainnya, sehingga terjatuh dalam pola hidup yang hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Oleh karena itu, Syekh al-'Uṣaimīn menganggap bahwa dalil-dalil yang menunjukkan kekufuran orang yang meninggalkan salat sudah sangat jelas dan kuat, serta tidak terdapat dalil lain yang dapat menandinginya secara seimbang⁵⁶

Argumentasi ini menunjukkan bahwa fatwa beliau tidak hanya dibangun di atas kerangka nas *syar'i*, tetapi juga mempertimbangkan sisi sosiologis yang memengaruhi keberlangsungan komitmen keagamaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk ditinjau lebih lanjut bagaimana fatwa ini dapat diaplikasikan dan relevan dalam konteks hukum Islam kontemporer, yang akan dibahas dalam subbab berikutnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, fatwa Syekh al-'Uṣaimīn yang menyatakan bahwa meninggalkan salat merupakan kekufuran bukanlah sekadar produk keyakinan pribadi atau penalaran spekulatif. Ia merupakan hasil *istinbāt* hukum yang

⁵⁶Muḥammad ibn Ṣālih al-'Uṣaimīn, *al-Syarh al-Mumtī* 'alā *Zād al-Mustaqni*, Juz 2, h. 37.



sistematis, berakar kuat pada nas *syar'i*, kaidah kebahasaan Arab, dan pemahaman para sahabat. Metode beliau mengedepankan ketegasan nas *syar'i* dan konsistensi dengan pendekatan fikih ulama salaf, menjadikan fatwanya berdiri sebagai salah satu representasi penting dalam mazhab Hambali kontemporer. Dengan demikian, posisi hukum yang beliau ajukan tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga memiliki landasan yang kokoh dalam diskursus fikih klasik.

Relevansi Fatwa dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer

Kajian terhadap fatwa Syekh al-'Usaimin tentang keabsahan haji orang yang meninggalkan salat menjadi sangat penting dalam era modern saat ini. Berbagai perubahan sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan telah membawa tantangan tersendiri bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban agamanya.⁵⁷ Oleh karena itu, pengkajian relevansi fatwa ini merupakan langkah strategis untuk memahami posisi hukum Islam dalam merespons dinamika tersebut.⁵⁸

Perkembangan masyarakat Muslim masa kini menunjukkan adanya fenomena sebagian individu yang meninggalkan salat,⁵⁹ suatu kondisi yang berdampak pada validitas pelaksanaan ibadah haji menurut sebagian pandangan ulama. Melalui kajian fatwa ini dalam konteks hukum Islam kontemporer, kita dapat memahami bagaimana penerapan hukum syariat dapat disesuaikan secara kontekstual dengan kompleksitas kehidupan umat Islam saat ini.

Fatwa Syekh al-'Usaimin mengenai keabsahan haji bagi orang yang meninggalkan salat memiliki dampak sosial yang signifikan dalam konteks masyarakat Muslim masa kini. Di tengah meningkatnya fenomena kelalaian dalam menjalankan salat, sebagaimana ditunjukkan oleh data *Survey Muslim Indonesia* tahun 2019 yang mencatat bahwa hanya sekitar 38,9% umat Islam di Indonesia melaksanakan salat secara konsisten, muncul kekhawatiran terhadap kualitas kesalehan ritual umat. Data ini mencerminkan adanya tantangan nyata dalam praktik keagamaan harian, khususnya dalam hal menjaga kewajiban salat lima waktu yang merupakan rukun Islam kedua.⁶⁰

Menariknya, temuan berbeda dirilis oleh *Pew Research Center* dalam survei tahun 2025, yang menunjukkan bahwa sekitar 84% Muslim Indonesia mengaku melaksanakan salat lima waktu setiap hari.⁶¹ Meskipun angka ini tampak lebih optimis, namun sifatnya yang deklaratif dapat mencerminkan identitas keagamaan yang diidealkan oleh responden, bukan perilaku aktual yang konsisten. Oleh karena itu, dalam konteks

⁵⁷Fiqri, dkk., "Pengaruh Globalisasi Terhadap Identitas Keagamaan dalam Kalangan Pemuda Muslim", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023): h. 1094.

⁵⁸Andi Darma, "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): h. 93.

⁵⁹Luthfi Hamzah, "Fenomena Malas Shalat di Kalangan Remaja", *Artikel Situs Web*, (Islamic Center Wadi Mubarak, 2022) <https://wadimubarak.com/fenomena-malas-shalat-di-kalangan-remaja/> (04 Juni 2025).

⁶⁰Alvara Research Center, "Indonesia Moslem Report 2019, The Challenges of Indonesia's Moderate Moslems", *Laporan Penulisan*, (Alvara Beyond Insight, 2019), <https://alvara-strategic.com/indonesia-muslim-report-2019/> (04 Juni 2025).

⁶¹Pew Research Center, "Spiritual and Religious Practices", *Laporan Penulisan*, (Pew Research Center, 2025), <https://www.pewresearch.org/religion/2025/05/06/spiritual-and-religious-practices/> (02 Juli 2025).



penelitian ini, data dari *Survey Moslim Indonesia* tahun 2019 dipandang lebih representatif untuk menggambarkan kondisi empiris masyarakat, sekaligus menjadi dasar kuat untuk memahami urgensi fatwa yang membahas dampak meninggalkan salat dalam ibadah-ibadah utama seperti haji.

Fatwa ini berfungsi sebagai pengingat bahwa salat merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan ibadah lain, termasuk haji. Lebih dari itu, fatwa ini juga menjadi peringatan sosial yang mendorong umat untuk memperkuat komitmen beribadah secara menyeluruh, sebagai respons terhadap tantangan modernisasi dan kecenderungan sekularisasi yang kian menggeser peran agama dalam kehidupan masyarakat.⁶²

Dari sisi keagamaan, fatwa ini menguatkan kesadaran umat bahwa meninggalkan salat bukan sekadar persoalan individu, melainkan memiliki implikasi serius terhadap keabsahan ibadah lain, khususnya ibadah haji, serta berdampak kolektif terhadap kesatuan umat. Melalui penegasan tersebut, fatwa ini mengajarkan pentingnya konsistensi dan keselarasan dalam menjalankan rukun Islam agar tidak muncul perpecahan pemahaman atau kekeliruan dalam menunaikan kewajiban agama. Dengan demikian, fatwa ini turut berperan dalam menjaga keutuhan akidah dan integritas praktik ibadah umat Islam secara menyeluruh.

Lebih jauh, fatwa tersebut juga dapat dijadikan sebagai landasan dakwah dan pendidikan agama dalam menanggulangi fenomena meninggalkan salat. Melalui pendekatan yang bijak dan kontekstual, fatwa ini mendorong umat untuk kembali menegakkan salat secara disiplin sebagai syarat fundamental yang memengaruhi keabsahan ibadah haji. Relevansi fatwa ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan meningkatnya jumlah jemaah haji asal Indonesia setiap tahunnya.⁶³ Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam menjaga kualitas keimanan serta ketundukan umat terhadap syariat di tengah dinamika kehidupan modern.

Fatwa Syekh al-‘Uṣaimīn tentang keabsahan haji bagi orang yang meninggalkan salat secara tidak langsung mencerminkan pendekatan berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-dīn* (menjaga agama). Dengan menekankan bahwa orang yang meninggalkan salat tidak sah hajinya, fatwa ini menunjukkan upaya menjaga integritas agama serta menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah tidak dapat dipisahkan dari ketaatan terhadap prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap esensi syariat, agar ibadah tidak berhenti pada aspek formalitas semata, melainkan mencerminkan dimensi substansial yang membentuk kesadaran spiritual dan etika beragama.⁶⁴

Dalam khazanah fikih kontemporer, fatwa Syekh al-‘Uṣaimīn menempati posisi yang tegas dan cenderung eksklusif, karena menyatakan bahwa orang yang meninggalkan salat tidak sah hajinya, akibat statusnya sebagai kafir. Pendapat ini berbeda dengan

⁶²Ulvia Khoirunnisa Bisanti, dkk., “Dinamika Modernisasi Agama: Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, dan Menghadapi Tantangan Kontemporer”, *Socio Religia* 5, no. 2 (Desember, 2024): h. 124.

⁶³Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kuota 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah Penyelenggaraan Ibadah Haji”, *Artikel Berita* (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2024), <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji>. (04 Juni 2025).

⁶⁴Athoillah Islamy, “Dimensi Maqasid Shariah dalam Ritualitas Ibadah Puasa Ramadhan”, *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 1 (Juni, 2021): hal. 19.



mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafii yang menganggap orang yang meninggalkan salat karena malas sebagai fasik, bukan kafir, sehingga hajinya tetap sah meskipun berdosa.⁶⁵ Oleh karena itu, fatwa ini mewakili pendekatan fikih yang sangat ketat dalam memaknai keterikatan antara rukun Islam dan menegaskan hubungan sebab-akibat antara ketiadaan salat dengan kerusakan ibadah haji.

Pandangan Syekh al-'Usaimin yang kuat secara *istidlāl* tetap relevan sebagai wacana korektif di tengah berkembangnya kecenderungan meremehkan salat. Dalam tradisi hukum Islam kontemporer, perbedaan pandangan bukan semata-mata bentuk perselisihan, tetapi juga merupakan ekspresi dari kekayaan metodologis yang dapat memperkaya pemahaman umat.⁶⁶ Maka, meskipun fatwa ini mungkin tidak menjadi arus utama dalam lembaga-lembaga fatwa saat ini, ia tetap memiliki nilai sebagai pengingat keras (*tanbīh*) terhadap pentingnya konsistensi dalam menjalankan rukun Islam secara utuh dan tidak terputus-putus.

Sebagai contoh, Syekh Ibn Bāz juga berpandangan bahwa meninggalkan salat dapat menyebabkan kekufuran. Dalam fatwanya, beliau tidak membedakan antara orang yang meninggalkan salat secara total dengan yang melakukannya secara sporadis.⁶⁷ Pandangan ini menunjukkan sikap yang lebih tegas dibandingkan fatwa Syekh al-'Usaimin. Sementara itu ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat tidak serta-merta dihukumi kafir, berdasarkan dalil bahwa siapa pun yang mengucapkan syahadat tidak akan kekal di neraka, meskipun ia berdosa besar.⁶⁸ Pendekatan ini, dapat dipahami bahwa ibadah haji orang yang meninggalkan salat tetap sah secara fikih, karena keislamannya masih diakui.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa fatwa Syekh al-'Usaimin yang menyatakan haji orang yang meninggalkan salat tidak sah merupakan pendapat yang kuat. Namun demikian pendapat tersebut bukan satu-satunya pandangan dalam khazanah pemikiran Islam. Oleh karena itu, umat Islam perlu memahami bahwa dalam isu seperti ini, terdapat ruang ijtihad dan perbedaan pendapat di kalangan ulama yang harus dihormati.

Fatwa Syekh al-'Usaimin dapat menjadi acuan normatif dalam penyusunan kebijakan sosial keagamaan yang bertujuan meningkatkan kesadaran ibadah umat. Meskipun tidak dijadikan dasar hukum formal negara, prinsip bahwa meninggalkan salat berpotensi memengaruhi keabsahan ibadah lain dapat diterjemahkan dalam program pembinaan umat, edukasi keagamaan, dan kurikulum dakwah. Lembaga keagamaan dan pendidikan Islam dapat menjadikannya pengingat bahwa ibadah idealnya bersifat integratif, tidak dipraktikkan secara parsial atau terpisah.

Dalam ranah hukum Islam, khususnya pada sistem peradilan dan lembaga fatwa di negara-negara Muslim, penerapan fatwa yang menyatakan kekufuran bagi orang yang

65Muwaffaq al-Dīn Abu Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 2 (1417 H/1997 M), h. 355.

66Muhammad Yusuf dan Ismail Suardi Wekke, "Menelusuri Historisitas Pembentukan Hukum Islam: Menggagas Yurisprudensi Islam Indonesia", *Jurnal Tsaqafah*, 8, no. 2 (Oktober, 2012): h. 372.

67'Abd al-Azīz ibn 'abdillāh al-Bāz, "Mā Ḥukmu Tārīkī al-Ṣalāh", No. Fatwa 13618, *Situs Resmi Syekh Ibn Bāz*. <https://binbaz.org.sa/fatwas/13618/%> (04 Juni 2025).

68Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr 1422 H/2001 M), h. 661.



meninggalkan salat memerlukan pendekatan kontekstual. Negara-negara seperti Malaysia yang menganut Mazhab Syafii,⁶⁹ umumnya tidak mengadopsi pandangan bahwa meninggalkan salat menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Meski demikian, fatwa ini tetap dapat menjadi pertimbangan dalam kasus-kasus ekstrem atau kebijakan internal komunitas keagamaan yang ingin menekankan pentingnya salat sebagai syarat keabsahan ibadah.

Fatwa Syekh al-'Usaimīn yang menetapkan bahwa orang yang meninggalkan salat dianggap kafir dan hajinya tidak sah, menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapannya di masyarakat Muslim kontemporer. Umat Islam kini hidup dalam realitas sosial yang sangat beragam tingkat keimanannya, dan tidak sedikit yang menjalankan ibadah seperti haji, namun lalai terhadap salat. Ketika disampaikan bahwa hajinya tidak sah karena meninggalkan salat, sebagian masyarakat bisa merasa terhakimi atau menolak fatwa tersebut karena dinilai terlalu keras dan tidak mempertimbangkan kondisi individu.

Di sisi lain, fatwa ini tetap berperan sebagai peringatan tegas terhadap bahaya meninggalkan salat. Tantangan utamanya terletak pada cara penyampaian fatwa, apakah melalui pendekatan yang menghakimi atau metode dakwah yang membina dan membuka ruang perbaikan diri. Dalam hal ini, ulama dan da'i dituntut mampu mentransformasikan ketegasan hukum menjadi seruan yang bijak dan edukatif, agar fatwa yang tegas tidak menjauhkan umat dari agama, tetapi justru membangkitkan kesadaran spiritual dan mendorong peningkatan kualitas ibadah.

Fatwa Syekh al-'Usaimīn tentang keabsahan haji bagi orang yang meninggalkan salat mencerminkan pendekatan fikih yang tegas dan berpijak pada pemahaman literal terhadap dalil-dalil *syar'i*. Meskipun pandangan ini bukan pendapat mayoritas ulama mazhab,⁷⁰ fatwa tersebut tetap menegaskan pentingnya konsistensi dalam menunaikan seluruh rukun Islam. Dalam hal ini, ibadah haji tidak dapat dipisahkan dari salat sebagai tiang agama.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, fatwa ini tetap relevan sebagai koreksi terhadap pelanggaran syariat dan munculnya pola ibadah yang terpisah. Di tengah tantangan modern yang melahirkan umat Islam yang beribadah secara simbolik namun lalai terhadap rukun dasar,⁷¹ fatwa ini menjadi peringatan keras. Meski implementasinya perlu mempertimbangkan pendekatan dakwah yang bertahap dan bijak, secara normatif fatwa ini penting untuk membangun kembali kesadaran umat akan salat sebagai syarat keabsahan ibadah lain, termasuk haji.

Namun demikian, fatwa tersebut kurang relevan jika diterapkan secara literal dalam konteks Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafii, karena bertentangan dengan pandangan Mazhab Syafii yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat karena malas. Penerapan fatwa ini secara tekstual dapat memicu konflik pemahaman di tengah masyarakat, menimbulkan keresahan sosial, serta tidak sejalan dengan pendekatan

⁶⁹Negeri Selangor, "Undang-Undang Negeri Selangor tentang Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003," *Government of Selangor Gazette*, (Selangor: Pesuruhjaya Penyemak dan Pembaharuan Undang-Undang Negeri Selangor, 2016), h. 39.

⁷⁰Muhammad ibn Ṣālih ibn Muḥammad al-'Usaimīn, *Hukmu Tārīki aṣ-Ṣalāh*, (Riyadh: Dār al-Wat'an, 1423 H/2002 M), h. 4.

⁷¹Annisa Suaib, "Pendidikan Akhlak Remaja di Era Society 5.0 dalam Perspektif Islam", *tesis* (Makassar: Pacasarjana UIN Alauddin Makassar, 2024), h. 66.



moderat dan prinsip maslahat yang dipegang lembaga-lembaga keislaman nasional seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meski demikian, fatwa ini tetap bernilai penting sebagai peringatan agar umat Islam tidak meremehkan kewajiban salat sebagai pilar utama agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fatwa Syekh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn mengenai keabsahan haji orang yang meninggalkan salat didasarkan pada pandangan teologis dan fikih yang sangat tegas. Menurut beliau, meninggalkan salat secara menyeluruh dan terus-menerus merupakan bentuk kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Akibatnya, ibadah haji yang dilakukan oleh orang yang dalam kondisi demikian dianggap tidak sah, karena keislaman adalah syarat utama untuk keabsahan seluruh ibadah, termasuk haji.

Pandangan ini dibangun atas dasar dalil dari Al-Qur’an, hadis sahih, dan ijmak para sahabat, serta dikuatkan dengan metode istinbat yang berorientasi pada nas-nas *syar’i*. Syekh al-‘Uṣaimīn memaknai lafaz “*kufir*” dalam hadis-hadis yang membahas salat sebagai kekufuran hakiki (*kufir akbar*), bukan sekadar dosa besar. Penafsiran tersebut sejalan dengan pemahaman sebagian ulama salaf, terutama dalam mazhab Hambali.

Fatwa Syekh al-‘Uṣaimīn tetap relevan dalam konteks hukum Islam kontemporer sebagai pengingat pentingnya salat sebagai syarat sahnya ibadah lain, termasuk haji. Di tengah tantangan modern, fatwa ini menegaskan perlunya konsistensi dalam menjalankan rukun Islam dan dapat menjadi landasan dakwah yang mendorong kesadaran beragama secara utuh, meskipun penerapannya perlu dilakukan dengan pendekatan yang bijak dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’ān al-Karīm

Buku:

‘Abd al-Rahmān, Uṣmān ibn. *‘Ulu>m al-H{adīsi li Ibn al-S{alāh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’ās}ir, 1956 M/1406 H.

Amr ‘Abd al-Mun’im Salīm. *al-Manhaj al-Salaf ‘inda al-Shaikh Nāsir al-Albānī*. Maktabatu al-D{iyā’, 2006 M/1427 H.

Anggraeni, Leni, dkk. *Metodologi Penelitian*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.

Al-Bahuti, Mans}u>r ibn Yu>nus ibn Idrīs. *Kasyasyāf al-Qinā’ ‘an Matni al-Iqnā’*. Cet. I; Bairu>t: Dār al-Fikr, 1968 M/1388 H.

Al-Bākistānī, Zakariyā ibn Gulām Qādir. *Min Us}u>l al-Fiqh ‘ala Manhaji Ahl al-H{adīs*. Cet. I; Marrakesh: Dār al-Kharāz, 1423 H/2002 M.

Al-Bukhārī, Muḥ}ammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *S{ah}ḥ} al-Bukhārī*, Juz 1. Cet. V; Cairo: Dār Ibnu Kaṣīr 1993 M/1414 H.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Al-Futu>h}ī, Taqī al-Dīn Muḥ}ammad ibn Ah}mad. *Muntahā al-Irādāt*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1999 M/1419 H.

Al-Futu>h}ī, Taqī al-Dīn Muḥ}ammad ibn Ah}mad, *Syarhu al-Kawkab al-Munīr*, Juz 4. Cairo: Maktabah al-‘Ubaikān, 1997 M/1418 H.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): 654-683

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/inex.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Haddade, Abdul Wahid. *Kode Etik Berfatwa: Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan*. Cet. I; Makassar : Alauddin Press, 2013.
- Al-Haitamī, Ah}mad ibn Muh}ammad ibn ‘Alī ibn H{ajar, *Al-Minhāj al-Qawwim Syarh al-Muqaddimah al-Had}ramiyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiah 1420 H/2000 M.
- Al-H{ajawī, Abu> al-Najā Syaraf al-Dīn Mu>sā. *Al-Iqnā’ fī Fiqh al-Imām Ah}mad ibn H{anbal*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Ma’rifah, 1990 M/1410 H.
- Ibn H{anbal, Ah}mad. *Musnad al-Imām Ah}mad ibn H{anbal*, Juz 38. Cet. I; Cairo: Muassah al-Risālah, 2001 M/1421 H.
- Al-H{anbalī, Mar’i ibn Yu>suf al-Karmī. *Gāyah al-Muntahā fī jam’i al-Iqnā’ wa al-Muntahā*, Juz 1. Cet. I; Kuwait: Muassasah Garās , 2007M/1428 H.
- Al-Husain, Kāsīd Yāsir al-Zaidī Walīd ibn Ahmad. *al-Jāmi’ lihayāti al-‘allāmah Muh}ammad ibn S}ālih al-‘Uṣaimīn rahimahullah, al-‘ilmiyah wa al-‘amaliyah wa mā qīla fīhi min al-marāsi*, Cet.1; Su’udiyah: al-Hikma, 2002 M/1422 H.
- Al-Ifrīqī, Jamāl al-Dīn Ibnu Manẓur. *Lisān al-‘Arab*, Juz 15. Cet. 3; Beirut: Dār S}ādir, 1994 M/1414 H.
- Al-Jazīrī, ‘Abd al-Rahmān ibn Muh}ammad ‘Awad}. *Al-Fiqhu ‘alā al-Maz}āhib al-Arba’ah*, Juz 1. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003 M/1424 H.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1196 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1446 H/2025 M*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1446 H/2025 M*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025.
- Maj’mu’ al-Lugatil-‘arabiyah Qismu al-Ma’ājim wa al-Qawāmīs. *Al-Mu’jam al-Wasīt*, Kairo: Maktabah al-Syuru>qi al-Dauliyyati, 2005 M/1426 H.
- Malkāwī, Muh}ammad Ah}mad Muh}ammad ‘Abd al-Qādir Khalīl. *Aqīdah al-Tauhīd fī al-Qur’ān al-Karīm*. Madinah: Maktabah Dār al-Zamān 1948 M/1405 H.
- Al-Mardāwī, Alā’ al-Dīn Abu> al-H{asan ‘Alī ibn Sulaimān. *Al-Inṣāf fī Ma’rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, 1955 M/1374 H.
- Al-Marwazī, Muh}ammad ibn Nas}r. *Ta’z}īm Qadr al-S}alāh*, Juz 2. Cet. I; Madinah: Maktabah al-Dār, 1985 M/1406 H.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Naisābu>rī, Muslim ibn al-H{ajjāj al-Qusyairī. *S{ah}īḥ Muslim*, Juz 2. Cairo: Mat}ba’ah ‘I<sā al-Bābī al-H{alabī wa Syarikāhu 1955 M/1374 H.
- Al-Nawawī, Abu> Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 1 al-Qairo: Idārah al-Ṭibā’ah al-Munīriyyah, 2006 M/1427 H.
- Negeri Selangor, “Undang-Undang Negeri Selangor tentang Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003,” *Government of Selangor Gazette*. Selangor: Pesuruhjaya Penyemak dan Pembaharuan Undang-Undang Negeri Selangor, 2016.
- Al-Qādī, Ahmad ibn ‘Abd al-Rahmān. *Tarjamah al-Syaikh Muh}ammad ibn S}ālih al-‘Uṣaimīn*. Qasim: Jāmi’ah al-Qāsim, 2024 M/1446 H.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): 654-683

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/inex.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Qard}āwī, Yusuf. *Fiqh al-S{alāh*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam 1442 H/2021 M.
- Al-Qazwīnī, Abu>> ‘Abdillah Muh}ammad Yazīd Ibnu Mājah. *Jāmi’ al-Sunan (Sunan Ibn Mājah)*. Cet. II; Jubail: Dār al-S{adīq li al-Nasyr, 1435 H/2014 M.
- Ibnu Qudāmah, Muwaffaq Al-Dīn Abu Muh}ammad ‘Abdullāh ibn Ah}mad ibn Muh}ammad>. *Al-Mugnī*. Cet. III; Riyād}: Dār ‘A<<lam al-Kutub lī al-T{ibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1997 M/1417 H.
- Al-Rahībānī, Must}afā ibn Sa’ad ibn Abduh al-Suyu>tī. *Mat}ālib U>lī al-Nuhā Syarh Gāyah al-Muntahā*, Juz 1. Cet. II; Kuwait: al-Maktabah al-Islāmī, 1994 M/1415 H.
- Rahmawati. *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*. Cet. I; Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Al-Ramlī, Al-Syams al-Dī>n Muh}ammad ibn Abī al-‘Abbas ibn H{amzah Syihāb al-Dīn. *Nihāyah al-Muh}tāj ilā Syarh al-Muntāj*, Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiah 2002 M/1424 H.
- Al-Syijistānī, Sulaiman>n ibn al-Asy’as ibn Ish}āq ibn Basyīr ibn Syadād ibn’Amr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2. Beirut: Maktabah al-‘As}riyah 2002M/1424 H.
- Ibnu Taimiyah, Taqī al-Dīn Abu> al-Abbās Ah}mad ibn ‘Abd al-H{alīm ibn ‘Abd al-Salām ibn ‘Abdillah ibn Abī al-Qāsim ibn Muh}ammad. *Iqtid}ā al-S{irāt al-Mustaqīm*, Juz 1. Cet. VII; Beirut: Dār ‘A<lim al-Kutub , 1999 M/1419 H.
- Tim Redaksi Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Tirmidzī, Abū’Isā Muḥammad ibn ‘Isā ibn Saurah. *Fiqh al-Hajj*, Beirut: Dar al-Fikral-‘Arabi 1989.
- Al-Tirmidzī, Abū ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā ibn Saurah. *Sunan al-Tirmidzī*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M/1416 H.
- Al-‘Uṣaimīn, Muh}ammad ibn S}ālih. *Hukmu Tāriki as{-S{alāh*. Riyadh: Dar al-Wat}an, 2002 M/1423 H.
- Al-‘Uṣaimīn, Muh}ammad ibn S}ālih. *Majmu>’ fatāwā*, Juz 20. Riyadh: Dar al-Wat}an, 2008 M/1429 H.
- Al-‘Uṣaimīn, Muh}ammad ibn S}ālih. *Syarh al-‘Aqīdah al-Wāsit}iyah*’ Juz 1. Cet. VI; Makkah: Dār Ibn al-Jauzī li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2000 M/1421 H.
- Al-‘Uṣaimīn, Muh}ammad ibn S}ālih. *Syarh Kasyfī al-Syubuhāt wa yalīhi Syarh al-Usu>li al-Sittah*. Cet. II; Riyadh: Dār Ṣurayā, 2016 M/1438 H.
- Al-‘Uṣaimīn, Muh}ammad ibn S}ālih. *Al-Syarh al-Mumti’ ‘alā Zād al-Mustaqni’*, Juz 2. Cet. I; Dammān: Dār Ibn al-Jauzī, 2001 M/1422 H.
- Al-‘Uṣaimīn, Muh}ammad ibn S}ālih. *Syarh Riyād} al-S{ālihīn*. Mesir: Dār al-Taufiqiyah, 2008 M/1428 H.
- Al-‘Uṣaimīn, Muh}ammad ibn S}ālih. *Al-U>u>l min ‘Ilm al-U>u>l*, Aleksandria: Dār al-I<mān, 1422 H/2001 M.
- Wasil, Mohammad, dkk. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ibn Yusuf, Muh}ammad. *Al-Bah}r al-Muh}īt*, Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, 2000 M/1420 H.
- Al-Z}ahabī, Al-Syams al-Dīn Abī ‘Abdillah Muh}ammad ibn Ah}mad ibn ‘Uṣmān



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): 654-683

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/inex.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Qāimāz. *al-Kabāir*. Cet. II; Madinah: Maktabah al-Furqān, 1424 H/2003 M.
Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2008.
Al-Zuh}ailī, Muh}ammad Must}afā. *Al-Wajīz Fī Us}uli al-Fiqhi al-Islāmī*, Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair, 2006 M/1427 H.
Al-Zuh}ailī, Wahbah. *Al-Fikh, Al-Islami wa Adillatahu*, Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
Zaidan, Abd al-Karīm. *Us}u>l al-Da'wah*, Cet IX; Beirut: Risalah Publishers, 2002 M/1423 H.

Jurnal ilmiah:

- Arifin, Muhammad Zainul dan Ainur Rofiq Sofa. “Pengaruh Shalat Lima Waktu terhadap Disiplin dan Kualitas Hidup”. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2025): h. 70-78.
- Athiyyah, Jazilatul dan Auliya Ridwan. “Dimensi Sosial Psikologis Sholat Dhuha dalam Membentuk Interaksi dan Penguasaan Lingkungan Sosial di Sekolah”. *Social Studies in Education* 2, no. 2 (2024): h. 173-190.
- Bisanti, Ulvia Khoirunnisa, dkk. “Dinamika Modernisasi Agama: Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, dan Menghadapi Tantangan Kontemporer”. *Socio Religia* 5, no. 2 (Desember, 2024): h. 111-128.
- Darma, Andi. “Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga”. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): h. 90-107.
- Fauzan, Ahmad. “Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariati”. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 2, no. 1 (April 2022): h. 35-58.
- Fiqri, dkk. “Pengaruh Globalisasi Terhadap Identitas Keagamaan dalam Kalangan Pemuda Muslim”. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023): h. 1093-1104.
- Hamzah, Muhammad Maulana. “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia”. *Millah: Jurnal Studi Agama* 17, no. 1 (2017): h. 127-154.
- Islamy, Athoillah. “Dimensi Maqasid Shariah dalam Ritualitas Ibadah Puasa Ramadhan”. *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 1 (Juni, 2021): hal. 16-35.
- Nasrullah. Dkk. “Pelatihan Manasik Sebagai Syarat Haji Perspektif Ulama Aceh”. *jurnal Ilmiah Al-Manāhij* 12, no. 1, (2019): 129-139.
- Nurseto, Atma. “Perwalian Orang Yang Meninggalkan Shalat Dalam Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i Dan Maliki”. *Jurnal Ilmiah Rayah Al-Islam*, no. 3 (2023): h. 1-15.
- Muzakka, Ahmad Khotim. “Otoritas Keagamaan dan Fatwa Personal di Indonesia”. *Episteme*: *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2018): h. 63-88.
- Pelu, Ibnu Elmi Achmad Slamet, dan Jefry Tarantang. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia”. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (Desember, 2020): h. 307-316.
- Sakanti, Anggiasih dan Helda. “Determinan Kejadian Kesaktian dan Kematian Jemaah Haji Tahun 2023/1444 H (Analisis Data Siskohatkes Shar'i)”. *Jurnal Universitas Pahlawan* 8, no. 1 (April, 2024): h. 1153-1160.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): 654-683

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/inex.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Sali, Meirison Alizar, dkk. "Takhrij Fikih dan Permasalahan Kontemporer". *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): h. 51-70.
- Samah, Abu, dkk. "Hukum Meninggalkan Solat Fardhu Antara Kufur Dan Fasiq: Analisis Dalil Berdasarkan Mazhab Empat". *E-Journal of Islamic Thought and Understanding* 2, no. 1 (2019): h. 88-108.
- Samiaji, Maskur Seto dan Tika Arundina. "Analisis Intensi Masyarakat Muslim di Indonesia dalam Menggunakan Bank Syariah: Integrated Model". *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 18 no. 1 (2023): h. 46-63.
- Septiawati, Novia Hana, dkk. "Orang Yang Meninggalkan Shalat Dalam Pandangan Kitab Tanbihul Ghafilin". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam* 2, no. 1 (2023): h. 1-29.
- Sholeh, Muh Ibnu. "Relevansi dan Tantangan Implementasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern". *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): h. 1-37.
- Wahid, Aqmarul Kirom Ashofchatul. "Relevansi Fatwa dan Yurisprudensi di Era Globalisasi (Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum yang Ada di Indonesia)". *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): h. 15-28.
- Wartoyo. "Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah dalam Ekonomis Syariah". *NIZHAM: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2018): h. 111-128.
- Yusuf, Muhammad dan Ismail Suardi Wekke. "Menelusuri Historisitas Pembentukan Hukum Islam: Menggagas Yurisprudensi Islam Indonesia". *Jurnal Tsaqafah*, 8, no. 2 (Oktober, 2012): h. 369-392.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Asre, Aini Shafiqah Binti Mohamad. "Keabsahan Haji dengan Harta Haram (Studi Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)". *skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Usluhuddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022.
- Umrah. "Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji di Kalangan Suku Bugis pada Dusun Gampuwae Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Pendidikan Islam)". *skripsi*. Palopo: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo, 2015.
- Suaib, Annisa. "Pendidikan Akhlak Remaja di Era Society 5.0 dalam Perspektif Islam". *Tesis*. Makassar: Pacasarjana UIN Alauddin Makassar, 2024.

Situs dan Sumber Online:

- "Al-Adillah 'ala 'Adami Kufr Tārīki al-S{alāh} Kaslanan". *Situs Resmi Islam Web*. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/68656/> (28 Mei 2025).
- Alvara Research Center. "Indonesia Moslem Report 2019, The Challenges of Indonesia's Moderate Moslems". *Laporan Penelitian*, (Alvara Beyond Insight, 2019), <https://alvara-strategic.com/indonesia-muslim-report-2019/> (04 Juni 2025).
- Al-Bāz, 'Abd al-Azīz ibn 'abdillāh. "Mā H{ukmu Tārīki al-S{alāh}". *Situs Resmi Syekh Ibn Bāz*. <https://binbaz.org.sa/fatwas/13618/%> (04 Juni 2025).
- "Al-Farq bayna ma'na al-Fatwā wa al-Qad{ā". *Situs Resmi Islam Web*. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/26363/> (27 Mei 2025).



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): 654-683

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/inex.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- “Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya”. *Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia*. <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No.26-tahun-2013-Standar-Kehalalan-Produk-Kosmetika-dan-Penggunannya.pdf> (03 Juni 2025).
- Hamzah, Luthfi. “Fenomena Malas Shalat di Kalangan Remaja”. *Artikel Situs Web*. (Islamic Center Wadi Mubarak, 2022) <https://wadimubarak.com/fenomena-malas-shalat-di-kalangan-remaja/> (04 Juni 2025).
- “Keputusan Ijtima’ Ulama Fatwa se-Indonesia tentang Masa’il Asasiyah Washatiyah (Masalah Strategis Kebangsaan)”. *Situs Resmi Departemen Fatwa MUI*. <https://fatwamui.com/storage/597/PENGUNAAN-HAK-PILIH-DALAM-PEMILIHAN-UMUM.pdf> (03 Juni 2025).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. “Kuota 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah Penyelenggaraan Ibadah Haji”. *Artikel Berita* (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2024), <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji>. (04 Juni 2025).
- “Mazhab al-‘Allāmah ibn ‘Uṣaimīn>”. *Situs Resmi Islam Web*. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/188939/> (27 Mei 2025).
- Pew Research Center. “Spiritual and Religious Practices”. *Laporan Penelitian*, (Pew Research Center, 2025), <https://www.pewresearch.org/religion/2025/05/06/spiritual-and-religious-practices/> (02 Juli 2025).
- “STIBA Makassar Sukses Gelar Daurah Syariyah dan MHQ Nasional II Syekh Az-Zaydani Sebut Ini Kemuliaan”. *Situs Resmi STIBA Makassar*. <https://stiba.ac.id/2025/06/01/stiba-makassar-sukses-gelar-daurah-syariyah-dan-mhq-nasional-ii-syekh-az-zaydani-sebut-ini-kemuliaan/> (08 Juli 2025).